

## PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 17 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MALANG,**

- Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Bupati Malang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/143.K/KPTS/013/2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Tambahan Nomor 4844);

- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 5340);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 4/A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/A);

- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/B);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XIV (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/A);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A);

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

#### **BUPATI MALANG**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.** 

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah
 Rp. 2.715.828.120.760,00
 Belanja Daerah
 Rp. 2.834.457.250.160,00

Surplus/(Defisit) Rp. (118.629.129.400,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaanb. PengeluaranRp. 135.629.129.400,00Rp. 17.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 118.629.129.400,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan(SiLPA) Rp.

0,00

#### Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaima	ana dimaksud	l dalam Pasal	1 angka 1	terdiri
	dari:				

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 255.197.615.474,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.802.485.752.228,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

sejumlah Rp. 658.144.753.058,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 112.024.602.374,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 51.122.141.100,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 12.554.472.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah sejumlah Rp. 79.496.400.00,00

(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud	pada a	yat (1) huruf b terdiri
	dari jenis pendapatan:		
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	ъ	100 042 601 000 00
	Pajak sejumlah	Rp.	100.243.601.228,00
	b. Dana Alokasi Umum sejumlah	-	1.572.191.571.000,00
(4)	c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	-	130.050.580.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah se	ebagair	nana dimaksud pada
	ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah	Rp.	0,00
	b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	κp.	0,00
	Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	183.197.403.246,00
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	κp.	103.197.403.240,00
	sejumlah	Rp.	388.452.049.812,00
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari	κp.	300.432.049.012,00
	Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	86.495.300.000,00
	rememitan Daeran lamnya sejuman	κp.	80.493.300.000,00
	Pasal 3		
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dala dari:	am Pa	asal 1 angka 2 terdiri
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	1.646.112.593.588,00
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	1.188.344.656.572,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dim terdiri dari jenis belanja:	aksud	pada ayat (1) huruf a
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	1.458.004.451.088,00
	b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0,00
	c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0,00
	d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	55.303.616.000,00
	e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	12.578.850.000,00
	f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupater	_	,
	Kota dan Pemerintah Desa sejumlah	Rp.	15.384.828.500,00
	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/	1	,
	Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
	sejumlah	Rp.	102.340.848.000,00
	h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	2.500.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pad jenis belanja:	-	(1) huruf b terdiri dari
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	78.486.934.624,00
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	620.947.480.354,00
	c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	488.910.241.594,00
	Pasal 4		
(1)		.1.1. ·	Decel 1 and a O to 11 to
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dari:		_
	a. Penerimaan sejumlah	Rp.	135.629.129.400,00
	b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	17.000.000.000,00

(2)	Penerimaan	sebagaimana	dimaksud	pada ayat	(1)	huruf a	terdiri	dari
	jenis pembia	yaan:						

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	114.629.129.400,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	21.000.000.000,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang		
Dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada aya	t (1) hu	ruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	16.000.000.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

0,00

0,00

1.000.000.000,00

#### Pasal 5

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

Daerah sejumlah

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

uuan	terpisankan da	in Feraturan Daeran iin, terum dari.
1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;
2.	Lampiran II	Rinkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
_		
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
7. 8.	Lampiran VII Lampiran VIII	Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
	-	-
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
8. 9.	Lampiran VIII Lampiran IX	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
<ul><li>8.</li><li>9.</li><li>10.</li></ul>	Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali

(3)

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.
- (2) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran 2014;
  - b. memanfaatkan uang Kas Umum Daerah yang tersedia.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan yang selanjutnya ditampung dalam Perubahan Peraturan Daerah ini.
- (4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal bagi aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta tidak diharapkan terjadi secara berulang seperti penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan/atau paska bencana;
  - b. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, demi terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti kebijakan terkait dengan dana transfer dan bantuan keuangan yang petunjuk teknis program dan kegiatannya ditetapkan secara khusus, diatur lebih lanjut dalam Perubahan Peraturan Bupati.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditampung dalam perubahan Peraturan Daerah ini atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014.
- (4) Pelaksanaan dari program dan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkenaan.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 27 Desember 2013

> > **BUPATI MALANG,**

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4 Seri A